



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada setiap unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Kerinci, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, membina dan mengawasi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa perkembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di bidang kesehatan serta dinamika kehidupan masyarakat telah berkembang demikian pesat yang berdampak pada perubahan harga barang dan jasa, sehingga tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Instansi Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas pokok dan kewenangannya di bidang kesehatan.
6. Kepala Instansi Kesehatan adalah Kepala Instansi Kesehatan Kabupaten Kerinci yang membawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kabupaten Kerinci.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang kesehatan dan jaringannya: Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Poskesdes sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, dan kuratif/pengobatan rawat jalan dan/atau rawat inap/perawatan kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Kerinci.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan/medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
11. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter spesialis.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan dan diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.
13. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Kerinci.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan bagi perorangan, masyarakat atau badan yang dilayani oleh Puskesmas/Puskesmas Perawatan serta jeringannya dalam Kabupaten Kerinci.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Pelayanan kunjungan rumah (home care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas baik oleh dokter atau paramedis lainnya dengan mendatangi pasien atau lokasi dengan penambahan biaya transportasi.

25. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan usaha asuransi kesehatan yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh terhadap Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
26. Pasien tidak mampu adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni panti asuhan yang dijamin melalui Penjamin seperti Askeskin (Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau dengan nama lain.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam Kabupaten Kerinci.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah seorang pribadi, masyarakat atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan metode pelayanan kesehatan yang digunakan di Puskesmas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik/kesehatan spesialisik yang meliputi pelayanan *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif* di Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan kesehatan setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidy*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan pada pasien dan klien diperhitungkan atas dasar jenis dan metode pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan metode pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas.
- (2) Besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan satuan harga (*unit cost*) masing-masing pelayanan.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, terdiri dari :

1. Pelayanan Pengobatan :

a) Berobat Rawat Jalan, terdiri dari :

- 1) pemeriksaan fisik; dan
- 2). pengobatan.

b) Rawat Inap, terdiri dari :

- 1) perawatan; dan
- 2) pengobatan.

2. Tindakan Bedah, terdiri dari :

- a) operasi kecil berupa *insisi, eksisi*, tindakan pengeluaran bedah asing (*coorposalienum*);
- b) operasi sedang berupa *ekstaksi* kuku, *ektirpasi* tumor kecil;
- c) jahitan luka pertama, jahit kedua dan seterusnya serta perubahannya;
- d) perawatan luka;
- e) khitanan anak laki-laki;
- f) tindik anak perempuan;
- g) perawatan luka bakar (*stadium 1-2*); dan
- h) pasang dan buka *infus*, *kateterisasi retensi urine*, NGT.

3. Pelayanan Persalinan, terdiri dari :

- a) normal;
- b) dengan penyulit;
- c) manual placenta;
- d) vacum;
- e) curretase; dan
- f) gameli (persalinan kembar).

4. Pelayanan KB Mandiri, terdiri dari :

- a) pemasangan IUD;
- b) pelepasan IUD normal;
- c) pelepasan IUD dengan penyulit;
- d) pemasangan implan;
- e) pelepasan implan; dan
- f) suntik KB.

5. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan, terdiri dari :

- a) KIR pelajar/mahasiswa;
- b) KIR umum;
- c) KIR haji;
- d) *visum* luar (atas permintaan Polisi); dan
- e) *imunisasi* calon penganten (caten).

6. Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut (per gigi), terdiri dari :

- a) Pencabutan gigi normal;
- b) Pencabutan gigi sulit;
- c) Penambalan lobang gigi; dan
- d) Pembersihan karang gigi.

7. Pemeriksaan Laboratorium.

8. Konsultasi Gizi.

9. Penggunaan Tabung Oksigen (O₂).

10. Klinik Sanitasi.

11. Pelayanan Ambulance, terdiri dari:

a) Mengangkut pasien:

- 1) mobil ambulance/mobil Puskesmas Keliling;
- 2) *abodemen* (sopir, cuci mobil dan lain-lain); dan
- 3) pendamping pengantar pasien.

b) Mengangkut mayat :

- 1) mobil ambulance/mobil Puskesmas Keliling;
- 2) *abodemen* (sopir, cuci mobil dan lain-lain); dan
- 3) pendamping pengantar mayat.

12. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat.

b. Pelayanan Kesehatan Spesialistik, terdiri dari:

1. spesialistik kandungan (*obstetri*);
2. spesialistik bedah terbatas; dan
3. spesialistik anak.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
- (2) Pelayanan kesehatan spesialistik adalah pelayanan kesehatan tingkat sekunder di Puskesmas yang menangani spesialistik terbatas pada subspesialistik penanganan *obstetri*, spesialistik bedah terbatas dan spesialistik kesehatan anak.
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanannya meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Rincian tarif pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik Puskesmas per kategori sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut di tempat penyediaan pelayanan kesehatan melalui kasir setelah pelayanan selesai dilakukan.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang terhutang dipungut di tempat penyediaan pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Instansi yang memungut adalah Puskesmas.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongan.
- (2) Retribusi dipungut langsung oleh Puskesmas dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan retribusi disertai dengan tanda terima/bukti pembayaran yang sah, dimana bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Apabila diperlukan rujukan pelayanan kesehatan ke instansi penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi lagi maka tidak terkena pembayaran Retribusi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus melunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD dan SSRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SSRD, SKRDKBT, dan SRKDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KERINGANAN / PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mencilil pembayaran.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

- (4) Penderita-penderita anggota Veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan dan anak siswa sekolah (UKS) yang dapat menunjukkan bukti Kartu Anggotanya yang masih berlaku, dibebaskan dari Retribusi pelayanan kesehatan.
- (5) Penderita atau masyarakat tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari retribusi kesehatan kepada Kepala Instansi Kesehatan dan Kepala Puskesmas dengan melampirkan Kartu.
- (6) Bagi penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyerahkan Kartu Jamkesmas/ Jamkesmasda/ JPKMM selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penderita dirawat.
- (7) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas berasal dari penerimaan Fungsional di Puskesmas/Puskesmas Perawatan serta jaringannya, bantuan Pemerintah melalui subsidi, dan donatur/hibah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juni 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 9 TAHUN 2009
 TANGGAL 26 MEI 2009

**RINCIAN BESARAN TARIF RE/IRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PERAWATAN DAN JARINGANNYA
 DALAM KABUPATEN KERINCI**

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Metode Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pelayanan Kesehatan Dasar :				
1.	Pelayanan Pengobatan :				
	a. Berobat Rawat Jalan		1.800	1.200	3.000
	b. Rawat Inap / hari		30.000	20.000	50.000
2.	Tindakan Bedah :				
	a. Operasi kecil berupa insisi, eksisi dan Pengeluaran Benda Asing		9.000	6.000	15.000
	b. Operasi sedang berupa ekstrasi kuku dan tumor kecil		18.000	12.000	30.000
	c. Jahitan Luka				
	- Jahit luka pertama		6.000	4.000	10.000
	- Jahit luka kedua dan seterusnya + perobahan		1.200	800	2.000
	d. Perawatan luka		6.000	4.000	10.000
	e. Khitanan anak laki-laki		36.000	24.000	60.000
	f. Tindik anak Perempuan		5.000	4.000	10.000
	g. Perawatan Luka Bakar (stadium 1-2)		18.000	12.000	30.000
	h. Pasang dan buka infus, katerisasi retensi uriu NTG		5.000	4.000	10.000

1	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Persalinan :				
	a. Persalinan normal ditolong Bidan		210.000	140.000	350.000
	b. Persalinan dengan penyulit		300.000	200.000	500.000
	c. Manual Placenta		120.000	80.000	200.000
	d. Vacum ekstraksi		360.000	240.000	600.000
	e. Curettase		360.000	240.000	600.000
	f. Gameli (lahir kembar)		360.000	240.000	600.000
4.	Pelayanan KB Mandiri :				
	a. Pemasangan IUD		30.000	20.000	50.000
	b. Pelepasan IUD		18.000	12.000	30.000
	c. Pelepasan IUD dengan penyulit		30.000	20.000	50.000
	d. Pemasangan Implant		30.000	20.000	50.000
	e. Pelepasan Implant		45.000	30.000	75.000
	f. Pemeriksaan Kehamilan dan Kehamilan (PlanonTest)		3.000	2.000	5.000
	g. Suntik KB		18.000	12.000	30.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Kesehatan				
	a. KIR Pelajar/Mahasiswa		3.000	2.000	5.000
	b. KIR Umum		6.000	4.000	10.000
	c. KIR Haji		30.000	20.000	50.000
	d. Visum Luar (atas permintaan Polisi)		24.000	16.000	40.000
	e. Imunisasi calon Penganten		6.000	4.000	10.000

1	2	3	4	5	6
6.	Tindakan Gigi dan Mulut (Per Gigi) :				
	a. Pencabutan Gigi Normal		6.000	4.000	10.000
	b. Pencabutan Gigi Sulit		12.000	3.000	20.000
	c. Penambalan Lobang Gigi		12.000	8.000	20.000
	d. Pembersihan Karang Gigi		1.500	1.000	2.500
7.	Pemeriksaan Laboratorium :				
	a. Hematologi				
	1. Pemeriksaan Darah lengkap (Hitung Eritrosit, Leukosit, Jenis Leukosit dan Haemoglobin)	Haemocytometer	15.000	10.000	25.000
	2. Laju Endapat Darah (LED)	Westergen	6.000	4.000	10.000
	3. Golongan Darah	Aglutirasi	5.000	2.000	5.000
	b. Pemeriksaan Urine Rutin Lengkap		9.000	6.000	15.000
	1. Volume, Warna, Kejernihan	Tabung ukur	1.800	1.200	3.000
	2. Berat Jenis	BJ meter	1.800	1.200	3.000
	3. pH	Kertas lakmus	1.800	1.200	3.000
	4. Sedimen	Mikroskop	3.000	2.000	5.000
	5. Protein	Tabung Reaksi	1.800	1.200	3.000
	6. Bilirubin	Tabung Reaksi	1.800	1.200	3.000

1	2	3	4	5	6
	7. Glukosa	Tabung Reaksi	1.800	1.200	3.000
	c. Parasitologi :				
	1. Malaria	Mikroskop	6.000	4.000	10.000
	2. Mikrofilaria	Mikroskop	6.000	4.000	10.000
	3. Pemeriksaan traja (faeces) Spesimen :	Mikroskop	1.800	1.200	3.000
	- Volume, Konsistensi, Lendir, warna	Organoleptik	1.800	1.200	3.000
	- Eritrosit	Mikroskop	3.600	2.400	6.000
	- Leukosit	Mikroskop	3.600	2.400	6.000
	- Cacing dan telur cacing	Mikroskop	6.000	4.000	10.000
	d. Immunologi				
	Tes Kehamilan	Diostik	3.000	2.000	5.000
	e. Lain-lain				
	1. Gula Darah	Glukometer	4.200	2.800	7.000
	2. Asam Urat	Glukometer	4.200	2.800	7.000
8	Konsultasi Gizi / Pasien		3.000	2.000	5.000
9	Penggunaan Tabung Oksigen/liter		90	60	150

1	2	3	4	5	6
10	Klinik Sanitasi/Pasien		3.000	2.000	5.000
11	Ambulance rujukan				
	a. Abodemen (sopir, cucimobil dll)		30.000	20.000	50.000
	b. Pelayanan ambulance /km		2.700	1.800	4.500
	c. Petugas pendamping/ orang		18.000	12.000	30.000
	d. Pengikut Pasien :				
	1) Dalam Wilayah Kerja Puskesmas		60.000	40.000	100.000
	2) Dalam Kabupaten Kerinci		90.000	60.000	150.000
	3) Luar Kabupaten Kerinci :				
	a. Kerinci-Jambi		750.000	480.000	1.200.000
	b. Kerinci-Padang		360.000	240.000	600.000
	4). Pengangkut mayat dalam wilayah Kerja Puskesmas		60.000	40.000	100.000
	5). Pengangkut Mayat dalam Kabupaten Kerinci		90.000	60.000	150.000
12	Pelayanan tindakan Gawat Darurat		12.000	8.000	20.000

1	2	3	4	5	6
II	Pelayanan Kesehatan Spesialistik				
1.	Spesialistik kandungan (Obstetri)		9.000	6.000	15.000
2.	Spesialistik bedah terbatas		9.000	6.000	15.000
3.	Spesialistik anak		9.000	6.000	15.000

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN